

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATUARAN DAERAH KOTA KOTMOBAGU NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG PENGELOLAAN JASA PERKOPERASIAN DAN USAHA KECIL MENENGAH SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pendapatan asli daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah sebagai Daerah otonom.
- b. bahwa pengelolaan jasa Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah serta pungutan Retribusi atasnya merupakan kewenangan Kota Kotamobagu yang sekaligus menjadi sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pelaksanaan pengelolaan jasa Koperasi dan UKM.
- Mengingat : 1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 3692).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang persyaratan dan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.



**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**

Dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG
PENGELOLAAN JASA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
SERTA PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya di sebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal Kota Kotamobagu.
7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan firma, Kongs, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Yayasan atau

Organisasi sejenisnya, lembaga, Bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya.

8. *Retribusi Jasa Umum* adalah *Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan Kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan;*
9. *Retribusi Jasa Koperasi* adalah *Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan suatu Badan Usaha;*
10. *Koperasi Simpan Pinjam* selanjutnya disebut KSP ;
11. *Unit Simpan Pinjam* selanjutnya disebut USP.
12. *Lembaga Keuangan Mikro* selanjutnya disebut LKM;
13. *Masa Retribusi* adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemanfaatan izin;
14. *Wajib Retribusi* adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
15. *Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah*, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Perundang-undangan yang berlaku;
16. *Surat Keterangan retribusi Daerah*, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
17. *Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan* yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang ditetapkan;
18. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar* yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah besar dari pada Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
19. *Surat Keputusan Keberatan* adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
20. *Surat Tagihan Retribusi Daerah* yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;



21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II


NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengelolaan Jasa Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Pungutan Retribusi Atasnya sebagai Pembayaran atas Pengelolaan Jasa Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah :

- a. Pengesahan Pendirian Koperasi,
 - b. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,
 - c. Rekomendasi / Pengantar Pencairan Kredit,
 - d. Penerbitan Sertifikat Kesehatan KSP / USP Koperasi,
 - e. Penerbitan Sertifikat Pemeringkatan Koperasi,
 - f. Legalisasi Susunan Pengurus dan Kontrak Manajer,
 - g. Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam.
 - h. Koperasi, UKM dan LKM Penerima Kredit Program.
- 

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau Koperasi UKM dan LKM yang memanfaatkan Pengelolaan Jasa Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pengelolaan Jasa Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Pungutan Retribusi atasnya digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1).Setiap Pengelolaan Koperasi Jasa Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Wajib dipungut Retribusi.
- (2).Retribusi yang dimaksud pada ayat (1) diatas dipungut pada setiap pengelolaan Jasa Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh orang atau badan yang bergerak di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarip setiap kali pengelolaan jasa Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------|
| a. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi | Rp. 750.000,- |
| b. Perubahan Anggaran Dasar Koperasi | Rp. 500.000,- |
| c. Rekomendasi / Pengantar Pencairan Kredit | Rp. 100.000,- |

[Handwritten mark]

d. Penerbitan Sertifikat Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 100.000,-
e. Pemeringkatan Koperasi	Rp. 100.000,-
f. Legalisasi Susunan Pengurus dan Kontrak Manajer	Rp. 100.000,-
g. Pembukaan Kantor Cabang KSP dan USP :	
1. Dari luar wilayah Kota Kotamobagu	Rp. 750.000,-
2. Dalam wilayah Kota Kotamobagu :	
a. Antar Kecamatan	Rp. 500.000,-
b. Antar Desa/Kelurahan	Rp. 250.000,-
h. Koperasi, UKM dan LKM Penerima Kredit Program dari pencairan.	Rp. 0,5 %

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang dihitung dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1). Wajib Retribusi, wajib mengisi SPdORD.
- (2). SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3). Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1). Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data-data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3). Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1). Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara Pemungutan diberikan uang perangsang sebesar 5 % dari Realisasi Penerimaan..

BAB XII
SANGSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang pembayarannya, dikenakan Sangsi Administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari bulan Retribusi Terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memiliki Izin atau Dokumen yang sah dikenakan Sangsi Administrasi 4 (empat) kali Tarif Restribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8.

✱

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi Terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau Dokumen Lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

- (1) Retribusi Terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus ditambah, yang atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRD LB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

4

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 telah lewat dan Walikota tidak memberikan Keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas Kelebihan pembayaran Retribusi wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah awal jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan

bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat wajib Retribusi.
 - b. Masa Retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 21

- (1). Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat Perintah Pembayaran Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1). Walikota dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertangguh Apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau.
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diberi wewenang khusus kepada penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.

- e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf (e).
 - h. Seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1). Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan Kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2). Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.


Disahkan di Kotamobagu
Pada tanggal 29 Februari 2008

 Pj. WALIKOTA KOTAMOBAGU

SISWA RACHMAT MOKODONGAN

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 29 Februari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU



JAINUDDIN DAMOPOLII

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2008 NOMOR 15

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 08 TAHUN**

T E T A N G

**PENGELoAAN JASA KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA
PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan Pemerintah Kota untuk menggali sumber-sumber pendapatan atau keuangan sendiri dengan memperluas pungutan resmi sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dirubah menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, sehingga dengan adanya pungutan – pungutan dimaksud yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah ini disamping akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya mendorong percepatan otonomi Daerah yang pada gilirannya tidak lain adalah bermuara pada Kesejahteraan Masyarakat di Daerah ini.

Adapun Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah adalah salah satu potensi ekonomi berbasis sumber daya lokal yang sangat signifikan dalam upayah menopang sekaligus menjamin kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat sekalipun dalam situasi dan kondisi perekonomian kurang baik, sehingga perubahan sistim Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan memberi kewenangan yang luas pada Daerah, akan memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang kontribusi selanjutnya akan menambah Pendapatan Asli Daerah dengan pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-----------------|---|
| Pasal 1 | : Cukup Jelas |
| Pasal 2 | : Cukup Jelas |
| Pasal 3 Huruf g | : Yang dimaksud dengan Pembukaan Kantor Cabang Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam, Kantor Cabang Koperasi; yang Kantor |

Pusatnya baik yang berada di Propinsi Maupun di Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Huruf h

: Yang dimaksud KSP / USP, UKM dan LKM penerima Kredit Program adalah penyisihan 0,5 % dari Kredit Program yang cair yang diterima oleh KSP / USP, UKM dan LKM untuk Retribusi Daerah.

Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13	: Cukup Jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup Jelas
Pasal 16	: Cukup Jelas
Pasal 17	: Cukup Jelas
Pasal 18	: Cukup Jelas
Pasal 19	: Cukup Jelas
Pasal 20	: Cukup Jelas
Pasal 21	: Cukup Jelas
Pasal 22	: Cukup Jelas
Pasal 23	: Cukup Jelas
Pasal 24	: Cukup Jelas
Pasal 25	: Cukup Jelas
Pasal 26	: Cukup Jelas
Pasal 27	: Cukup Jelas

